

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *SIJIE* (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
(Studi Putusan No. 09/Pid.B/2014/PN.Tpi)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RENDY RINALDI FAKRULLAH

NPM: 0806200036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SIJI (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG (Studi Putusan No. 09/Pid-B/2014/PN)

OLEH
RENDY RINALDI FAKRULLAH
NPM : 0806200036

Salah satu Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kebijakan dan Peran Penegak hukum Di Tanjungpinang yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Sijie (Togel) guna menciptakan ketertiban masyarakat di wilayah Tanjungpinang dan latar belakangnya serta Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Para Penegak Hukum Di Tanjungpinang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan Upaya Penanggulangannya.

Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan. data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sehingga mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

Rumusan masalah Penelitian ini antara lain: Apa penyebab maraknya tindak Pidana Perjudian Sijie (Togel) di Tanjungpinang, Apa factor yang mempengaruhi maraknya judi jenis Sijie (Togel) di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan bagaimana para penegak hukum menyikapi pelaku tindak pidana perjudian sijie (Togel) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Metode pencarian data adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, Kebijakan dan Peran Penegak Hukum Tanjungpinang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian, sehingga Para Penegak Hukum Tanjungpinang dapat dikatakan konsisten Dalam memberantas Perjudian dengan tidak pandang bulu.

Upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi Perjudian di Kota Tanjungpinang dengan Usaha penanggulangan yang bersifat preventif: melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi sementara atau yang disebut juga proposal ini tepat pada waktunya, sesuai dengan instruksi dan peraturan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Didorong oleh rasa ingin menyalurka kreasi sebagai buah dari ilmu pengetahuan yang penulis temui selama riset maka penulis mencoba mewujudkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Siji (Togel) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Studi Putusan No. 09/Pid-B/2014/PN. TPI)”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih yang setulusnya dari relung hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda M. Yusuf Jaafar dan Ibunda tercinta Cholderia Sitinjak, S.H., M.H yang telah memberikan dukungan moril dan berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, dan memberi

dorongan serta do'a yang tulus sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.

2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ike Sumawati, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu serta memberikan suport kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini dalam hal bimbingan ini kiranya menjadi suatu kenangan yang tidak mungkin pernah penulis lupakan.
4. Bapak Muchlis Ali. S.H., M.Hum selaku Dosen PA penulis di Fakultas Hukum UMSU yang banyak memberikan masukan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H selaku Kabag Pidana di Fakultas Hukum UMSU yang turut mensupport agar penulis bersungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan penulisan sekerripsi ini.
6. Kakaknda tersayang Regita Fiderti dan adiknda yang tercinta Reni Violita yang saat ini sedang menekuni kuliahnya di Fakultas Kedokteran UMSU yang telah banyak memberikan dukungan suport dan sepirit terhadapku dalam meraih gelar sarjana.

Atas bantuan yang diberikan kepada penulis dari teman-teman khususnya stambuk 2008 dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak dapat membalasnya kecuali do'a kehadiran Allah SWT semoga jasa-jasa yang diberikan mendapat

balasan yang layak dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Untuk itu penulis dengan lapang dada menerima saran dan kritik dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juni 2013
Penulis

RENDY RINALDI FAKRULLAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat dan Materi Penelitian	7
2. Lokasi Penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Alat Pengumpul Data.....	9
D. Defenisi Operasional	9
1. Tindak Pidana	9
2. Pengertian Perjudian.....	10
3. Penegak Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11

B. Perjudian	15
1. Pengertian Perjudian.....	15
2. Perjudian Menurut KUHP	17
3. Jenis – Jenis Perjudian.....	20
4. Perjudian Sijie (Togel).....	21
C. Kejahatan	23
1. Pengertian Kejahatan.....	23
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan	38
3. Pengertian Umum Tentang POLRI	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Sijie (Togel) di Kota Tanjung Pinang	52
1. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Judi.....	52
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	54
3. Putusan Pengadilan.....	55
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.....	61
1. Faktor Hukumnya Sendiri	61
2. Faktor Penegak Hukum	62
3. Minimnya Sarana / Fasilitas Penegak Hukum.....	63
4. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum	64
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait dan Masyarakat dalam Mengatasi Faktor Penghambat	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian telah ada sejak abad 1500 Sebelum Masehi di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Masalah Perjudian dalam lingkungan suku batak misalnya perjudian kerap kali dilakukan apabila ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya maka dengan melampiaskan kesenangannya dalam menyambut kelahiran bayi tersebut maka pada malam harinya mereka mengadakan lek-lek'an dibarengi dengan

bermain judi jenis kartu dadu (main dam) atau kartu biasa (main joker) apa bila kalah wajib membayar imbalan uang, dalam artian mereka melakukan hal ini hanya untuk bersenang-senang dalam menyambut kelahiran seorang bayi yang akan menjadi penerus marga mereka, biasanya yang datang berkumpul lek-le'an tersebut adalah para tetangga dan juga sanak saudara. Sedangkan di dalam kebiasaan warga tionghoa judi di lakukan bila ada orang tua atau sanak saudara yang meninggal dunia maka pada malam harinya mereka lek-le'an disertai dengan permainan judi jenis domino atau ngoncang dadu dan dalam pertarungan tersebut bila kalah wajib membayar uang kepada yang menang. Namun perjudian pernah marak di Indonesia yang dikelola oleh Departemen Sosial yang bernama PORKAS, kemudian diganti namanya menjadi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang juga diistilahkan orang dengan nomor buntut dan jedis perjudian yang saat ini lagi marak-maraknya adalah perjudian jenis sijie (togel) dan judi on line, poker, melalui dunia maya.

Judi termasuk salah satu permasalahan yang menjadi Penyakit Masyarakat (PEKAT) paling disoroti oleh para penegak hukum yang masuk ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yakni mencakup 5 wilayah kabupaten/ kota, diantaranya 2 (dua) kota dan 5 (lima) kabupaten yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Judi jenis sijie sangat digemari para semua kalangan, tidak sedikit warga masyarakat yang terganggu akibat menjamurnya kembali judi jenis sijie ini di lingkungan masyarakat Kepulauan Riau (KEPRI) karena wilayahnya berdekatan dengan singapura sehingga banyak tersedia dimana-mana dan hampir tidak tertutup bahkan via *servis message sagger (SMS)* pun menjamur dan

gampang meng *up date via internet* sehingga anak-anak yang masih dibawah umur juga banyak berlangganan untuk membeli pada tiap-tiap minggu. Para orang tua dan masyarakat lainnya menjadi khawatir dan tidak yaman karena takut anak-anak mereka jadi pencuri karena ketagihan bermain judi yang beriming-iming akan mendapatkan uang banyak dengan tanpa bekerja.

Keberadaannya yang mulai merambat dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian di Indonesia. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan.

Tidak tanggung-tanggung mereka terkadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Setiap perilaku manusia pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan suatu situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat diramalkan. Namun demikian ada kalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang diambil jatuh

pada hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa kita telah memberikan peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan kata lain kita telah terlibat dalam suatu “perjudian” (gambling).

Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Perjudian baik atau buruk, tergantung dari siapa yang menilainya, yang jelas Jakarta bisa menjadi sebuah kota yang megah adalah dari hasil perjudian, kala itu Gubernur Ali Sadikin yang akrab dipanggil dengan bang Ali, melegalisasi perjudian di Jakarta bahkan sempat disebut-sebut bahwa Jakarta adalah las vegasnya Indonesia. Namun setelah banyak desakan dari “Alim Ulama” dibuatlah Undang-Undang Perjudian, yang intinya menghapuskan praktek perjudian dari bumi tercinta ini, yang memicu bermunculannya “Praktek Judi Gelap”,

Peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Didalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah

maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai keagamaannya.¹

Melihat pentingnya komunikasi yang terjalin antara Polri dan masyarakat maka diharapkan Polri dapat menanggulangi perjudian yang terjadi di masyarakat karena adanya hubungan yang saling menguntungkan, dalam kasus-kasus tindak pidana perjudian, maka disini mendorong penulis untuk mengadakan serangkaian penelitian, serta menganalisa, mengevaluasi dan membuat kesimpulan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SIJIE (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PINANG (Studi Putusan No. 09/ Pid.B/2014/PN. TPI)”**

1. Rumusan masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menyebabkan maraknya tindak pidana perjudian sije (togel) di Kabupaten Bintan ?
- b. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi maraknya judi jenis sije (togel) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang ?
- c. Bagaimana para penegak hukum menyikapi pelaku tindak pidana perjudian sije (togel) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang ?

¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-46

2. Manfaat penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dan ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa fakultas hukum UMSU agar lebih memahami tentang dampak negatif suatu perjudian yang dapat mengakibatkan rusaknya moral anak-anak bangsa.
- c. Untuk mengetahui bahwa apakah pemberian sanksi hukumnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana perjudian sije (togel) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian sije (togel) yang terjadi di masyarakat dan mengetahui perkembangan seiring dengan meningkatnya kasus perjudian jenis sije (togel) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- b. Untuk mengetahui bahwa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keinginan masyarakat sehingga sangat gemar bermain judi sije (togel).

- c. Untuk mengetahui kesungguh-sungguhan para penegak hukum dalam menyikapi penyelesaian kasus perjudian sije (togel) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sije (Togel) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Studi Putusan No. 09/ Pid.B/2014/PN. TPI)”

1. Sifat dan materi penelitian

Materi penelitian dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang meliputi bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian hukum sosiologis dan empiris yang terutama meliputi data primer. Di dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

² Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 194.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

2. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan informasi serta data yang akurat dan melengkapi hasil penelitian, maka dilakukan wawancara (*field research*) dan investigasi di beberapa lembaga yakni swadaya masyarakat yang peduli terhadap masalah Perjudian/judi, kantor Polisi Sektor Gunung Kijang Kabupaten Bintan selaku Tempat Kejadian Perkara, kantor Polres Kota Tanjungpinang, kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

3. Sumber data

Sumber data sehubungan dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini antara lain, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang peduli terhadap masalah Perjudian dan wawancara kepada Kapolsek Gunung Kijang Kabupaten Bintan AKP Jun Chaidir, Briptu Tommy J Gultom anggota reserse Polres Kabupaten Bintan yang menangani perkara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungpinang Kasi Pidum (Susanty. SH), dan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

Reg. No. 09/Pid-B/2014/PN. TPI pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Jarihat Simarmata, SH., MH).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti KUHP, KUHPA, Pasal 303 KUHP Jo Pasal 303 bis KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel melalui *internet*.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat pengumpul data

Materi atau bahan penelitian yang dipergunakan berupa *field research* (studi lapangan) dan *library research* (studi kepustakaan), maka alat atau *instrument* penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah berupa wawancara dan studi dokumen.

D. Definisi Operasional

1. Tindak pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “ tindak pidana”atau dalam bahasa

Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³

Dasar Hukum Perjudian diatur di dalam UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 Jo Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tanggal 1 April 1981 Jo Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku tindak pidana perjudian di kelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu; 1 kelompok yang melakukan tindak pidana perjudian dimana kegiatan tersebut dijadikan menjadi mata pencahariannya dan ancaman hukumannya setinggi tingginya 10 tahun dan melanggar Pasal 303 KUHP. 2. kelompok yang melakukan tindak pidana perjudian bukan menjadi mata pencahariannya dimana diancam hukuman setinggi-tingginya 4 tahun dan melanggar Pasal 303 bis KUHP

2. Pengertian Perjudian

Menurut Indrawan WS dalam bukunya kamus bahasa Indonesia, mendefenisikan Judi adalah permainan dengan bertaruh uang. Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa permainan baru dikatakan judi bila ada unsur uang yang dipertaruhkan.

3. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah Polri, KPK, Advokat, Jaksa dan Hakim.

³ Miftahul Jannah, “*Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*”, <http://miftahlan.blogspot.com>, pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html, diakses Juli 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah *Strafbaarfeit*. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan (sifat negatif) oleh Negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.⁵

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun “bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian” disebut omission yang oleh sebahagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”.⁶

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.⁷

Tindak pidana dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

⁵ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana “Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi”*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1990, hlm. 69.

⁶ Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 31.

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 139

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-undang (KUHP) tidak menyebut istilah *matreegel* (tindakan).⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁹

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa tindak pidana dapat dirumuskan sebagai : “sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁰

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran

⁸ Andi Hamzah (1), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 174.

⁹ Miftahul Jannah, “*Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana*”, <http://miftahlan.blogspot.com>, pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html, diakses Juni 2014.

¹⁰ P.A.F. Lamintang (1), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 182.

monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Sifat melawan hukum
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Diancam pidana.
2. Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Diancam dengan pidana
 - b. Melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan
 - d. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Memenuhi rumusan undang-undang
 - c. Bersifat melawan hukum.
2. Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam pidana.
3. Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan
 - b. Diancam pidana.

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu *air tidal regnant* aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- a. Unsur tingkah laku manusia
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur melawan hukum
- d. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil
- e. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- f. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.

Pidana Terdiri Atas 2 :

- a. Pidana Pokok :
 - a). pidana mati
 - b). pidana penjara
 - c). pidana kurungan
 - d). pidana denda
 - e). pidana tutupan
- b. pidana tambahan
 - a). pencabutan hak-hak tertentu
 - b). perampasan barang-barang tertentu
 - c). pengumuman putusan hakim¹¹

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

B. Perjudian

Judi merupakan suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.¹³ Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁴

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁵

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada

¹¹ Solahuddin, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta. 2008, hlm. 6

¹² KUHP Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya Indonesia.

¹³ Poerwadarminta, *Perjudian*, Pustaka Citra, Bandung, 2012, hlm. 10

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2003

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 58

hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positif. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Bermain judi secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut (individu dikeluarkan dari pekerjaannya). Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku tidak susila, disebabkan oleh akses-aksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu bejudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

Perjudian Menurut KUHP

Didalam KUHP tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 ayat 3 :

yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁶

Mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengannya dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 turan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Peratentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. yaitu adanya unsur :

¹⁶ Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Edisi Kelima, Jakarta, 2009, hlm185

- a. Permainan /perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif /kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu,

kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Jenis-jenis Perjudian.

1. Secara garis besar, perjudian dibagi ke dalam dua jenis

Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:

- a. Casino dan petak sembilan di Jakarta;
- b. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.

Dari jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1954 (UU No.22/1954) tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam undang-undang tersebut merumuskan sebagai berikut :

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara;
- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial.

Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu. Bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya bergantung pada nasib baik atau buruk dari pemain. Sementara itu, di bawah ini, Penulis akan menguraikan jenis-jenis perjudian berdasarkan KUHP dan PP. No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 (UU No.7/ 1974) yang ancaman pidananya lebih berat. Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Perjudian Sijie (Togel)

Judi sijie togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan dengan cara melakukan taruhan uang yaitu sebagai alat -alat taruhnya adalah sejenis kupon sijie (togel) bergambar kepala singa atau kepala harimau dimana didalam kertas tersebut terdapat angka-angka yang sudah dipersiapkan, ditulis dan siap untuk dipertaruhkan, dan apabila nomor yang dipasang itu keluar maka yang ikut bertaruh akan mendapatkan uang walaupun itu melawan hukum.¹⁷

Menilik pengertian dari judi Sijie (togel) diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur judi sijie (togel) yang berkembang di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu :

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.

¹⁷ Cah Ndeso, "Pengertian Togel", <http://opera.tep.su/>, 2014

Sejarah perjudian togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba. Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung. Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
- b) Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
- c) Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.
- d) Merupakan hobby sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.

Kartini Kartono berpendapat bahwa “perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.” Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar.

C. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

a. Pengertian kejahatan dari segi yuridis

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R Soesilo menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah : Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”. Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana.

b. Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa: Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat. Kata “dan lain-lainnya”

dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP di atas, dijelaskan di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban (PP No. 9/ 1981), antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwa, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1981:178), yang menyatakan bahwa: Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya Hazardspel. Bukan semua permainan masuk Hazardspel, yang diartikan Hazardspel yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk Hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan lainnya. Hazardspel ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Tidak termasuk dalam Hazardspel misalnya, domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dijadikan sebagai hiburan.

Berbeda dengan R. Soesilo, Bonger (R. Soesilo, 1981:179) mengemukakan bahwa “perjudian adalah perbuatan bermain dengan mempertaruhkan uang”. J. Simorangkir (1990:29) yang mengatakan bahwa

“perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja”. Dari pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

a. Permainan/perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan.

Permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan

dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penetiban Perjudian, adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, tennis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu:

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Butir 3, satu macam kejahatan.

Sementara dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

1. Kejahatan pertama.

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah :

a. Unsur objektif.

- a.ad. 1.Perbuatannya : menawarkan dan memberikan kesempatan;

- a). Objek : untuk bermain judi tanpa izin;
- b). Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

b. Unsur subjektif.

Dengan sengaja.

Dalam kejahatan pertama ini, si Pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah :

- a. Menawarkan kesempatan bermain judi;
- b. Memberikan kesempatan berjudi.

“Menawarkan kesempatan” disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu “memberikan kesempatan” berarti menyediakan peluang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sumber pendapatan untuk kehidupannya.

Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

2. Kejahatan kedua.

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir 1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Objektif.

a). Perbuatannya : turut serta;

b). Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

b. Unsur subjektif.

Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan ketiga.

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah :

a. Unsur objektif.

a). Perbuatan : menawarkan atau memberi kesempatan;

b). Objek : kepada khalayak umum;

c). Untuk bermain judi tanpa izin.

b. Unsur subjektif.

Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan pada bentuk ketiga perbuatan tersebut ditujukan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja;
2. Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebaga mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

4. Kejahatan keempat.

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur objektif.

a). Perbuatannya : turut serta;

b). Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

b. Unsur subjektif.

Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua. Perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

5. Kejahatan kelima.

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, ditambah dengan UU No. 7 Tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan

Ke-2. Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan terbuka sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.

2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah :

a. Bentuk 1.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a). Perbuatan : bermain judi;
- b). Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP, tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b. Bentuk 2.

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a). Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b). Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c). Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

c. Perjudian Menurut PP No. 9 Tahun 1981.

Dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu :

a. Perjudian di Kasino.

Perjudian di Kasino terdiri dari Roulette, Black jake, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-kiu.

b. Perjudian di Tempat Keramaian.

Lempar Gelang, lempar uang, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, mayong dan erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan.

Perjudian dalam bentuk ketiga ini termasuk ke dalam perjudian di tempat keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

”Setiap Masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama dan di dalam memenuhi kebutuhannya warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan apabila faktor-faktor itu dikonsolidir maka terciptalah sistim nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk”¹⁸.

Judi sudah berurat akar dimana-mana. Sekalipun jenis dan wujudnya berbeda tapi esensinya sama yaitu judi. Pokoknya kegiatan yang mengandung unsure harapan untuk menang, untuk kompetensi, adu nasib, untung-untungan, di dalamnya ada unsur judi. Judi selalu memberikan harapan kepada setiap orang, sekalipun harapan tersebut sulit untuk diwujudkan, sesuai dengan pendapat

¹⁸ Iman Jauhari, 2009, “*Sosiologi Hukum*” Pustaka Bangsa Press, Medan., hlm.167.

Marcello Truzzi bahwa judi adalah bentuk dari penyimpangan atau penyelewengan budaya yang berhubungan dengan empat hal mengapa orang berjudi :

1. Judi adalah bentuk hiburan, oleh karenanya judi adalah bentuk pelarian dari kegiatan rutinitas dan kebosanan dan kesibukkan sehari-hari.
2. Judi adalah *safety valve-katup* penyelamat, yaitu alat untuk memenuhi aspirasi, para pecandu judi akan melampiaskan kemarahan, frustrasi dan kekecewaan mereka.
3. Judi membuat orang selalu berpengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan social para pecandunya, dan
4. Disamping berpikir irasional, lebih sering para penjudi berpikir secara rasional, akhirnya tindakan tersebut dapat mengatur dan melatih untuk berpikir rasional dan logis dan hidup disiplin.

Ada beberapa alternative yang dapat dilakukan untuk menanggulangi judi kupu ini :

- a. Dibasmi sampai keakar-akarnya. Namun cara ini dipandang tidak efektif karena kemungkinan akan timbul judi dengan jenis lainnya.
- b. Dilegalkan dan dilokalisir, Dari sisi budaya dan hukum Nasional masih dapat diterima, namun bertentangan dengan nilai-nilai agama, apabila dapat dilegalkan dan dilokalisir judi kupu harus didukung oleh perangkat peraturan hukum yang tegas yang mengatur siapa yang diizinkan dan batas umur bagi pengunjung yang boleh masuk arena perjudian. Kemudian jenis judi lainnya dalam hubungannya dengan ritual kematian seperti dadu dan

selikur, agar pelaksanaannya diatur dengan tegas dengan peraturan daerah agar tidak mencemari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritual kematian dikalangan masyarakat Dayak yang masih kaharingan.

- c. Pengganti alternative Pertama, misalnya judi kupu ini dilegalkan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan system kupon berhadiah seperti SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dengan hadiah pertama satu miliar rupiah. Namun harus ada larangan tegas masyarakat tidak boleh bermain kupu dengan mempertaruhkan ekor, puluhan, ratusan, dan ribuan. SDSB ini diputar sekali seminggu. Kedua, menghapus kupu dan mengalihkannya pada undian bulanan melalui bank (BRI,BNI,Bank Danamon,BPD dan lain-lain). Caranya, setiap kelipatan seratus ribu rupiah, penabung memperoleh satu kupon undian yang akan di undi setiap bulan dengan berbagai hadiah menarik, baik berupa uang maupun berupa barang. Namun cara alternative demikian diperkirakan kurang diminati karena didalamnya tidak ada unsure bertanding, unsure strategi dan seni.
- d. Dengan menindak pegawai negeri yang ketahuan bermain judi kupu tidak akan efektif. Ibarat memangkas pohon, kalau yang dipangkas adalah rantingnya, maka pohon itu akan semakin subur dan rindang. Maka bila ingin membasminya, pohon tersebut harus dicabut hingga ke akarakarnya.
- e. Menegakkan Peraturan Hukum yang sudah ada. Misalnya pasal 303 ayat 1,2,3 dan pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP sudah mengatur tentang judi, demikian pula definisi tentang judi. Namun yang dipertanyakan karena judi kupu termasuk baru, apakah judi kupu dapat dikategorikan sebagai judi.

Bila dilihat dari definisi diatas, maka kupu dapat disebut sebagai judi karena ia memiliki aspek harapan untuk menang, aspek untung-untungan dan kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sebenarnya pasal 303 ayat 1 sudah jelas maknanya dan pelaku judi dapat ditindak bila :

- a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam main judi.
- b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.
- c) Turut main judi sebagai pencaharian. Ayat 2 kalau tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. Kemudian pasal 303 ayat 2 barang siapa turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.¹⁹

Penyidik pada Direktorat I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri memakai Pasal 303 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Dengan begitu, penyidik memiliki alasan objektif untuk melakukan penahanan. Usai penggerebekan, 24 Oktober 2008, 13 tersangka memang langsung ditahan.

¹⁹ <http://www.e-psikologi.com/sosial/280602>, diakses Juli 2014.

Hampir dua bulan sudah mereka mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Belakangan, baru diketahui berkas yang dilimpahkan penyidik ke penuntut umum diberi catatan atau petunjuk untuk memakai Pasal 303bis. Pasal 303 KUHAP seharusnya dikenakan untuk pihak-pihak yang menyediakan alat, sarana, tempat dan alat untuk melakukan judi. Sementara, Pasal 303bis KUHP dikenakan kepada orang yang bermain judi. Lalu, kedua pasal ini juga memuat ancaman hukuman berbeda, Pasal 303 masuk kategori “dapat ditahan”, sedangkan Pasal 303bis “tidak dapat ditahan” (*non arrested crime*). Atas petunjuk tersebut, penyidik menolak apabila yang diterapkan Pasal 303bis KUHP. Kabareskrim Mabes Polri Susno Duaji menegaskan tidak mau mengubah pasal. “Kami tidak mau. Siapa bilang (Pasal) 303bis. Itu kalau judinya cuma sekali, tapi kalau kamar sudah diganti, ada begini-begini. Kan aneh kalau polisi disuruh ganti pasal, menurut Susno, penyidik sudah menyiapkan rangkaian pasal dari yang terberat hingga teringan,²⁰

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif

²⁰ <http://www.e-psikologi.com/Pardeta>, Harian Terbit 17-12-2008, diakses Juli 2014.

sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun diketahui bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas nara pidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dapat dibentuk pedoman dalam politik kriminal yang akan dapat melindungi masyarakat.

Berdasarkan studi perbandingan, pernah diperlihatkan bahwa karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik,

keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu melakukan kejahatan, maka yang bersangkutan akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, di lain pihak, residivis yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar.

Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali ke dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini akan dikaji mengenai tahap demi tahap proses hukum mulai dari tindakan penangkapan, penahanan, tuntutan sampai pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

3. Pengertian Umum Tentang Polri

1. Pengertian Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Dalam ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

masyarakat. Menurut KUHAP pasal 4 disebutkan: "*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia*"²¹, dan pasal 6 (1) menyebutkan:

"Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".²²

2. Fungsi Polri

Mengenai fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.

²¹ Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Edisi Kelima, Jakarta, 2009, hlm. 364

²² **12** Ibid. hlm. 365

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus.

Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas Polri

Tugas dari Polri diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13 :

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. menegakkan hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"*

Pasal 14:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;*
- 2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
- 3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
- 4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*
- 5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
- 6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*
- 7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;*
- 8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
- 9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- 10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*

11. *memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta*
12. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan”²³*

Agar Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Polri harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

(1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1. menerima laporan dan/atau pengaduan;*
- 2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- 3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- 4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
- 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.*
- 6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*

²³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia. Hlm. 4

7. *melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
8. *mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
9. *mencari keterangan dan barang bukti;*
10. *menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
11. *mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
12. *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta*
13. *kegiatan masyarakat;*
14. *menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”*

4. Laporan

- a. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
- b. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
- c. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- d. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- g. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- h. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

5. Penyelidikan / Penangkapan.

Dari data yang ada dapat kita lihat bahwa para pelaku tindak pidana

perjudian sebagaimana dipersangkakan melanggar Pasal 303 bis pada umumnya ditangkap di rumah tinggal para pelaku. Padahal kalau mengacu pada pasal 303 bis KUHP, bahwa yang dapat diancam dengan pasal ini, adalah orang yang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Rumah adalah tempat yang tidak dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa seizin pemiliknya.

Oleh karena itu penangkapan yang dilakukan di rumah pribadi sebenarnya tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum memahami hukum materil yang mana para pelaku hanya menggunakan kesempatan untuk bermain judi di rumah tinggal bukan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dimasuki khalayak umum.

Cholderia Sitinjak, SH, MH mengomentari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap empat orang ibu rumah tangga yang sedang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian di rumah salah seorang warga. "Kita mendukung pemberantasan perjudian, tetapi proses hukumnya harus dilakukan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Berikan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 KUHP".

Menurutnya ada kejanggalan yang dilakukan oleh polisi di antaranya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) para tersangka dikenai Pasal 303 bis KUHP, padahal para pelaku melakukan perjudian itu di dalam rumah. Yang bisa dikenakan tindak pidana 303 bis adalah orang yang melakukan

perjudian di tempat umum, di pinggir jalan atau tempat yang bisa dimasuki khalayak umum. Sehingga pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di dalam rumah tidak boleh ditangkap karena tidak ada aturan hukum yang dilanggarnya.

Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa penyidik kepolisian telah keliru melakukan penggrebekan dan penangkapan. Dasar apa polisi melakukan penggrebekan di dalam rumah warga? Katanya balik bertanya. Apa sudah ada izin dari pengadilan? Para pelaku tidak melakukan perjudian di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Rumah kan tidak bisa dimasuki khalayak ramai.²⁴

Apabila mengacu pada KUHP Pasal 1 ayat (1), tindakan penangkapan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum karena pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Larangan untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegak hukum dalam hal melakukan penangkapan, penahanan ataupun pengasingan juga ditegaskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal HAM. Pasal ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. Artinya setiap tindakan penangkapan, penahanan maupun pengasingan

²⁴. Wawancara dengan Advocat, pada tanggal 8 Juni 2014, di Tanjungpinang.

seseorang harus dengan berlandaskan hukum yang berlaku, namun penangkapan masih sering terjadi.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian AKP Jun Chaidir (kapolsek Gunung Kijang, di Bintan) mengatakan "Judi Sijie ini marak dilakukan karena kurangnya aktifitas warga untuk bekerja sehari-hari mereka lebih banyak meluangkan waktunya dikedai kopi berkumpul dengan kawan-kawan sambil iseng-iseng memasang nomor sijie dengan harapan apa bila nasib beruntung nomor yang dipasang akan keluar dan biasanya karena ada beberapa masyarakat yang mereka anggap dapat mengartikan mimpi dengan mencocokkan nomor apa yang akan mereka pasang, yang menurut mereka nomor itu jitu, dan karena judi adalah dilarang karena memiliki dasar hukum yang kuat maka pelaku wajib di tangkap karena dapat meresahkan ketenangan masyarakat dan dapat pula menghancurkan generasi penerus kita."²⁵

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17;

- seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana
- dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.²⁶

²⁵ wawan cara dengan AKP Jun Cahidir (Kapolsek Gunung Kijang, Bintan) pada tanggal 8 Juni 2014, di Tanjungpinang.

²⁶ M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, sinar Grafika, Jakarta 2006. hlm. 158.

Berdasarkan landasan yang seperti itu Pasal 21 (1) memperkenankan penahanan. Metode taktis tangkap dan tahan dulu baru cari pembuktian, tidak dibenarkan Undang-undang. Tindakan penahanan yang tidak didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung oleh embuktian yang cukup, dianggap merupakan penahan yang berlawanan dengan undang-undang.²⁷

Bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana, dapat di hukum apabila orang tersebut berbuat kesalahan, jadi mengenai pertanggung jawaban pidana suatu perbuatan dari seseorang.²⁸

6. Penahanan

Tindakan penahanan merupakan tahapan kedua setelah penangkapan dalam proses penegakan hukum. Penahanan oleh aparat harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Seorang petugas tidak dengan serta merta melakukan penahanan dengan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Pasal 21 KUHAP, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan penahanan terhadap pelaku tindak pidana dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Dasar menurut keperluan penahanan (syarat subyektif) yakni tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan sidang Pengadilan*, Bandung, kasasi, dan Peninjauan Kembali, sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 55.

²⁸ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Unsur-unsur, obyektif sebagai dasar daakwa, Sinar Grafika, Jakarta 1993. hlm. 14.

menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

- 2) Dasar menurut Hukum(syarat obyektif) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni; tindak pidana itu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 352 ayat(10), Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 378 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.

Pada dasarnya yang terpenting adalah dasar menurut hukum (syarat obyektif) sedangkan dasar menurut keperluan penahanan (syarat subjektif) hanya bersifat memperkuat dasar obyektif. Namun dalam prakteknya, para penegak hukum dalam melakukan penahanan lebih mengutamakan dasar subjektif daripada dasar obyektif.

Tindakan penahanan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu hal sensitif dan terpenting dalam proses penegakan hukum. Karena dengan menahan seseorang pelaku tindak pidana berarti merampas kebebasannya dan menempatkannya ditempat tertentu dan waktu tertentu, sehingga terisolasi dari kehidupan sosialnya di mana pelaku tindak pidana tidak akan bebas lagi untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya penahanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang. Apabila penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat maka tindakan tersebut merupakan kekeliruan yang akan sangat merugikan pelaku tindak pidana pejudian karena akibat tindakan penahanan tersebut, pelaku tindak pidana

maupun keluarganya akan mengalami penderitaan secara fisik dan mental berupa rasa malu dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.²⁹

²⁹ Chairul Huda, dari tiada Pidana tanpa kesalahan, Menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa kesalahan. Kencana, Jakarta 2008, hlm. 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- faktor yang menyebabkan maraknya perjudian sije (togel) di Kota Tanjungpinang

1. Faktor-fakor yang berpengaruh terhadap judi

Cita-cita para pejuang reformasi di Indonesia untuk berdemokrasi masih patut diangkat sebagai diskursus yang menantang kita semua. Dengan kata lain, hasrat pelopor reformasi untuk menempatkan hukum sebagai “panglima”, yakni sebagai indikator dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agaknya belum memberikan hasil yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, pemilik modal, dan pemerintah. Hukum dalam kenyataan (law in action) masih cenderung didominasi oleh kekuasaan (politik) yang berpihak pada mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi, kekuatan fisik, dan kedudukan lebih tinggi.

Asumsi yang menyatakan bahwa “semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan” tidak terbukti secara signifikan dan berlaku secara hukum, sosiologis (sustantif) dalam kehidupan empiris. Anggapan dasar itu seringkali dirujuk secara prosedural (formal) oleh pengambil kebijakan (aparatur Negara) manakala terjadi benturan antara para pihak dalam diskusi dan penyelesaian masalah. Ilustrasi fenomena yang demikian itu dapat memberikan refleksi bagaimana hubungan antara proses penegakan hukum dengan kondisi sosial budaya masyarakat di negara kita.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal yakni ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri kota Tanjungpinang, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Berikut deskripsi dari beberapa faktor tersebut :

- 1) Rendahnya moral dari aparat penegak hukum sehingga sangat rentan terhadap ” penyogokan ” yang dilakukan oleh pelaku perjudian. Selama ini yang banyak dirazia dan ditangkap adalah mereka yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan, Polresta Tanjungpinang mengalami kesulitan dalam melacak mereka yang menjadi bandar judi. Hal ini dikarenakan banyaknya praktek perjudian di masyarakat yang dilakukan secara terselubung, dan tidak terpantau oleh aparat.
- 2) Dilihat dari faktor hukumnya, ancaman hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang hanya menggunakan kesempatan dan bukan menjadi mata pencaharian hanya empat tahun sehingga aparat tidak dapat melakukan penahanan, sehingga tidak memberikan rasa jera pada para pelakunya. Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi yaitu tidak adanya peraturan lain tentang perjudian seperti PERDA.
- 3) Faktor lain adalah terbatasnya sarana/fasilitas dari aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk menangani dan melacak tindak pidana perjudian

- 4) Faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi karena minimnya lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran meningkat.
- 5) Faktor rendahnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) karena warga tempatan pada umumnya nelayan dan hanya menyangandang ijazah SD dan SMP.
- 6) Faktor masuknya pengaruh luar karena KEPRI bertetangga dengan Singapura dan Malaysia.
- 7) Dan yang tak kalah pentingnya yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi adalah rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai perjudian. Oleh karena itu pemerintah kota perlu membuat peraturan daerah dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat baik melalui pendekatan persuasif dengan cara bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum untuk berdampingan membasmi perjudian.

2. Tugas dan wewenang kejaksaan

Jika di amati pada KUHAP kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara dibidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵

a. Jaksa selaku penuntut umum

Penuntut umum adalah jaksa yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri (Lihat PK-Va Lampiran VI) untuk bertindak menjadi penuntut umum menagasi sesuatu perkara, dengan demikian semua jaksa mengetahui, memahami membuat atau merumuskan surat dakwaan.¹⁶

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hl. 193.

¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (dikejaksaan dan Pengadilan negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 42.

3. Putusan Pengadilan

Dari data yang diperoleh penulis, kasus-kasus perjudian yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tanjungpinang hampir seluruhnya diputus oleh hakim Pengadilan Negeri selama 3 bulan. Putusan ini oleh sebagian masyarakat dipandang terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa yaitu ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari tanggal 27 November 2013 anggota Reskrim Polres Bintan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi jenis **SIE JIE** Kawasan Pariwisata Lagoi, Desa Lebung Lagoi Kec. Teluk Sebung, Kab. Bintan. Kemudian anggota Reskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan ternyata benar ada orang yang melakukan permainan judi jenis **SIE JIE** tersebut ;
- Bahwa cara atau proses dalam permainan judi jenis **SIE JIE** yang terdakwa lakukan tersebut merupakan permainan dengan menggunakan angka sebanyak 4 (empat) angka yang terdiri dari 5 (lima) kategori yakni yang pertama kategori 1(satu) terdapat 4 (empat) angka jika pemain memasang Rp. 1000,-(seribu rupiah) apabila kena atau menang maka pemain tersebut mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dibayarkan hanya Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kategori 2 terdapat 4 (empat) angka jika pemain memasang Rp.1000,-(Seribu Rupiah)apabila kena atau menang maka pemain tersebut mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)namun dibayarkan Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kategori 3 (tiga) terdapat 4 (empat) angka jika pemain memasang Rp.1000,- (Seribu Rupiah) apabila kena atau menang maka pemain tersebut mendapat keuntungan Rp.500.000.00,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) namun hanya dibayar Rp 450.000.00,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kategori 4 terdapat 10 (sepuluh) pasang angka yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) angka jika pemain memasang Rp.1000,-(Seribu

Rupiah)apabila kena atau menang maka pemain tersebut mendapat keuntungan Rp.,250.000,00(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dibayarkan Rp.225.000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan kategori 5 terdiri dari 10 (sepuluh) pasang angka yang masing-masing terdiri dari empat 4 (empat)angka jika pemain memasang Rp.1000,-(Seribu Rupiah) apabila kena atau menang maka pemain tersebut mendapat keuntungan Rp. 70.000.00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi dibayar Rp. 65.000.00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), namun untuk kategori 1 pemain atau pemasang bisa memasang 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka dengan keuntungan apabila kena 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) apabila kena atau menang memperoleh keuntungan Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2(dua) angka pemasangan Rp.1000,- (seribu rupih)apabila kena atau menang akan memperoleh keuntungan Rp.60.000.00(enam puluh ribu rupiah)dan bagi pemain yang menang hari rabu akan mendapat keuntungan hari kamis, sedangkan untuk hari sabtu dan minggupemenang akan mendapatkan keuntungan pada hari senin, namun untuk lima kategori nomor tersebut mengacu bisa dilihat di internet yang di keluarkan oleh singapura dan informasi tersebut bisa terdakwa dapatkan dari saudara **RIDUAN**, namun untuk pemain judi jenis **SIE JIE** tersebut pemasangan nomor tersebut terdakwa lakukan atau terdakwa serahkan kepada **RIDUAN** karena wilayah lagoi hanya saudara **RIDUAN** yang bisa menampung permainan judi jenis **SIE JIE** tersebut, begitu juga apabila terdakwa atau pemain yang lain nomor pasangannya kena atau menang akan memperoleh keutungan dari **RIDUAN**.

- Bahwa benar terdakwa juga ikut dalam permainan judi jenis **SIE JIE** tersebut bersama-sama masyarakat lain yang ikut bermain judi yang terdakwa tidak tahu nama sebenarnya , namun terdakwa hanya mengenali mukanya, yang mana terdakwa membeli nomor atau memasang judi jenis **SIE JIE** tersebut kepada saudara **RIDUAN**.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis **SIE JIE** kepada saudara **RIDUAN** tersebut adalah terdakwa mengirimkan **SMS** kepada saudara **RIDUAN** dengan isi nomor **SIE JIE** yang akan dibeli berikut dengan jumlah pembeliannya setelah proses pesan singkat tersebut berhasil kemudian saudara **RIDUAN** membalas **OK**, warga masyarakat yang tidak terdakwa kenal nama sebenarnya menitipkan nomor **SIE JIE** yang akan dibelinya sekalian meberikan uang sebanyak jumlah pembeliannya kepada terdakwa sehingga terdakwa mengirimkan **SMS** kepada saudara **RIDUAN** berikut total uang yang terdakwa pegang sesuai dengan jumlah pembelian nomor **SIE JIE** tersebut, kemudian saudara

riduan membalas **OK** selanjutnya terdakwa juga mengirimkan pesan singkat kepada pembeli dengan menjawab **OK** yang berarti permainan judi telah dilaksanakan dan berhasil dilakukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 13.00 wib setelah terdakwa membeli nomor **SIE JIE** dengan cara mengirimkan **SMS** kepada **RIDUAN** tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Bintan.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui nomor atau angka **SIE JIE** yang dipasang atau nomor **SIE JIE** yang terdakwa beli kepada saudara **RIDUAN** dinyatakan kena atau menang, terdakwa mengetahuinya dari saudara **RIDUAN** dimana saudara **RIDUAN** mengirimkan nomor **SIE JIE** yang keluar maka terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang.
- Bahwa benar hingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pemasangan nomor **SIE JIE** sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan 2(dua) nomor terakhir pada kategori 1 tersebut adalah yang mana 2 (dua) angka terakhir yang keluar pada kategori 1 bisa juga dinyatakan kena atau menang.
- Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar permainan judi jenis siji yang terdakwa lakukan tersebut yang mana permainan judi jenis siji tersebut diatas menggunakan angka yang telah diungkapkan sebelumnya
- Bahwa benar terdakwa ikut dalam permainan judi jenis siji
- Bahwa benar warga masyarakat ikut bermain judi jenis siji
- Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang teruraikan dalam fakta hukum dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum :
- Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, maka perbuatan terdakwa haruskah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya :
- Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 kuhp yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Member kesempatan kepada khalayak umum
- Untuk bermain judi

- Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsure-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut
- Unsure barang siapa
- Yang dimaksud barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan dimana dalam perkara ini adalah pelaku dari tindak pidana ini, yaitu terdakwa arifin aritonang bin firman aritonang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut juga tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana berdasarkan unsure tersebut, maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum
- Unsure dengan sengaja
- Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari rabu sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu ini di tahun 2013 bertempat dikawasan wisata lagoi desa sebong lagoi kec. Teluk sebong kab bintang berawal dari tanggal 27 november 2013 anggota reskrim polres bintang mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengadakan permainan judi jenis siejie kawasan pariwisata lagoi. kemudian anggota reskrim polres bintang melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa ada orang yang melakukan permainan judi jenis sie jie tersebut.
- Unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum
- Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa pada pukul 13.00 wib anggota reskrim polres bintang membicarakan terdakwa di kawasan puja sera lagoi terdakwa mengakui bahwa telah mengadakan atau menerima nomor-nomor pemasangan sie jie kemudian anggota reskrim polres bintang juga mengamankan 2 unit hand phone yang digunakan terdakwa untuk mengirimkan sms riduan serta uang sebesar 128.000 merupakan uang yang terkumpul untuk pemasangan sie jie.
- Unsur untuk bermain judi
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi sie jie tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa telah melakukan judi tersebut sudah berjalan kurang lebih dari 2 ahun.
- Menimbang bahwa seluruh unsure dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum:
- Menimbanga bahwa selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengnhapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dari diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu terdakwa dapat di jatuhi pidana

- Menimbang bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat propentif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut hemat majelis adalah tepat dan adil bagi diri terdakwa
- Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa sudah pernah ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 kuhp, lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan
- Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 kuhp serta majelis tidak menemukan dengan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan
- Menimbang bahwa terdapat barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah 128.000
 - 1 unit hp merk Samsung champ warna hitam
 - 1 unit hp merk Samsung galaxy young warna hitam silver akan ditemukan statusnya dalam amar putusan ini
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara :
- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:
 - Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa mengaku terus terang
 - Terdakwa tidak-berbelit-belit dalam memberikan keterangan
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
- Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 kuhp serta pasal-pasal dari peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :
 - Mengadili
 - Menyatakan terdakwa arifin aritonang bin firman aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan:
 - Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang sejumlah rp 128.000 dirampas untuk Negara
 - 1 unit hp merk Samsung champ warna hitam
 - 1 unit hp merk Samsung galaxy young warna hitam silver dirampas untuk dimusnahkan

- Menjelaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar rp 1000
- Demikianlah diputuskan pada hari ini : selasa tanggal 4 february 2014 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari : jarihat simarmata sh.mh, selaku hakim ketua majelis, eryusman, sh dan bamabang trikoro sh.mhum, masing-masing sebagai hakim anggota, putusasn mana pada hari itu juga telah di ucapakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan di damping hakim-hakin anggota, dan dibantu oleh: T.A. PANDIA, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh : demianus Eckhart palapia. Sh, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri tanjung pinang

Suatu hal yang wajar dan bisa dimengerti kalau yang dihukum ini alalah benar-benar pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP karena mereka melakukan perjudian di tempat umum, di pinggir jalan atau di suatu tempat yang bisa dimasuki khalayak umum. Namun akan menjadi suatu kejanggalan apabila putusan hukuman tiga bulan ini dikenakan juga kepada mereka yang melakukan perjudian di rumah tempat tinggal.

Khusus pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di rumah tempat tinggal seharusnya hakim lebih cermat melihat surat dakwaan, apakah surat dakwaan itu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap yang menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sangat berkaitan dengan hukum materil tentang tindak pidana perjudian. Masih banyak kasus lain menyangkut diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang luput dari pengamatan penulis, karena para pelaku dilepas pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penulis tidak memantau dan mengkaji kasus-kasus yang tidak dilanjutkan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian karena dianggap kurang representatif dalam pembahasan di skripsi ini. Penulis hanya membahas

permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang diproses sejak penyidikan sampai pada tingkat putusan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Carut marutnya permasalahan hukum di Kota Tanjungpinang mengakibatkan usaha penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini masih sangat sulit dilakukan. Berikut penulis paparkan beberapa analisa faktor penghambat terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, di antaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Berikut deskripsi dari beberapa faktor tersebut.

1. Faktor hukumnya sendiri

Tidak adanya sinkronisasi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya sehingga mengakibatkan interpretasi terhadap hukum itu sendiri berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 7 tahun 1974 Jo Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian. Dimana dalam kedua peraturan tersebut, judi boleh dilaksanakan asal ada izin dari yang berwenang. Sementara Peraturan Pemerintah

RI No.9 tahun 1981 melarang judi (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas hirarki hukum, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Atas dasar itu POLRI hanya dapat menangkap dan menahan orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perjudian sebagai mata pencahariannya yang tidak memiliki izin. Namun bagi orang yang menggunakan kesempatan bermain judi di tempat umum dan bukan merupakan mata pencahariannya, sekalipun tidak memiliki izin, POLRI hanya dapat melakukan penangkapan dan tidak boleh melakukan penahanan, walaupun perjudian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut.

Selain itu ada lagi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yaitu tidak adanya peraturan lain tentang perjudian seperti PERDA.

1. Faktor Penegak Hukum

Adanya pandangan yang berbeda antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan KUHAP khususnya Pasal 20 dan 21 ayat (4) terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Tidak semua penyidik POLRI memahami pasal-pasal tersebut, dan juga pasal 303 bis. Sangat sering terjadi aparat kepolisian menangkap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di dalam rumah. Hal ini tidak perlu terjadi apabila aparat kepolisian memahami siapa yang termasuk pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 bis secara jelas menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian adalah orang yang menggunakan

kesempatan untuk bermain judi di tempat umum atau di suatu tempat yang bisa dimasuki khalayak ramai dan bukan merupakan mata pencahariannya. Dengan demikian penangkapan terhadap pelaku perjudian yang dilakukan di rumah kediaman oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan yang keliru dan tidak bisa dibenarkan secara hukum karena rumah pribadi bukan tempat umum atau tempat yang bisa dimasuki khalayak ramai.

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana 303 bis yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum merupakan tindakan yang keliru karena dalam KUHAP pasal 21 ayat 4 bahwa penahanan dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih. Sedangkan pelaku tindak pidana 303 bis ancaman hukumannya hanya 4 (empat) tahun

Selain itu rendahnya moral aparat penegak hukum membuat mereka sangat rentan terhadap ” penyogokan ” yang dilakukan oleh pelaku perjudian. Hal ini akan semakin parah apabila aparat penegak hukum kurang jujur melaksanakan hukum karena ada indikasi bahwa kelemahan hukum itu justru dimanfaatkan untuk memperoleh ”keuntungan”. Selama ini yang banyak dirazia dan ditangkap adalah mereka yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi sementara bandar judinya jarang ditangkap. Memang bisa dimengerti kalau Polresta Tanjungpinang mengalami kesulitan dalam melacak bandar judi karena kurang lengkapnya fasilitas atau kekurangmampuan anggota, dan juga banyaknya praktek perjudian di masyarakat yang dilakukan secara terselubung, dan tidak terpantau oleh

aparatus. Namun satu hal yang pasti bahwa kebanyakan pelaku perjudian yang tertangkap adalah mereka yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, bukan bandar.

3. Minimnya Sarana/Fasilitas Penegak hukum

Faktor lain adalah terbatasnya sarana/fasilitas dari aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk menangani dan melacak tindak pidana perjudian. Dewasa ini para pelaku tindak pidana perjudian telah menggunakan media elektronik dalam melakukan perjudian. Teknologi yang cukup canggih tersebut tidak dapat diimbangi oleh peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, sehingga banyak pelaku tindak pidana perjudian tidak terjamah oleh aparat penegak hukum.

4. Minimnya Pemahaman masyarakat Mengenai Hukum

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum khususnya hukum acara pidana, sehingga para pelaku tindak pidana perjudian Pasal 303 bis pasrah saja ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mereka. Dalam hal seperti ini seharusnya para tersangka ataupun keluarganya melakukan upaya hukum yaitu praperadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 77 KUHAP, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI dan kejaksaan. Namun upaya hukum seperti praperadilan ini tidak pernah dilakukan oleh tersangka atau keluarganya karena mereka tidak berani melakukannya.

Sementara itu kurangnya pemahaman masyarakat termasuk LSM, pers dan ormas tentang perbedaan penegakan hukum dengan pemberantasan perjudian justru semakin memperumit proses penegakan hukum yang benar terhadap pelaku perjudian. Masyarakat dan berbagai elemennya lebih melihat perjudian dari segi iman dan moral sehingga harus diberantas, dan polisi adalah pelaku penting dalam usaha pemberantasan ini. Hal inilah yang membuat kepolisian berada pada posisi dilematis dalam menindak pelaku perjudian, misalnya penangkapan terhadap pelaku perjudian di rumah warga. Di satu sisi penangkapan pelaku perjudian di rumah warga tidak boleh dilakukan, namun karena pengaduan dan tekanan masyarakat mendorong kepolisian untuk mengambil tindakan yang seolah-olah tindakan berdasarkan hukum.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait dan Masyarakat dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Hukum harus ditegakkan. Praktek perjudian perlu ditanggulangi, karena dalam KUHP perjudian ditetapkan sebagai kejahatan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban di masyarakat. Yang perlu dikaji dalam permasalahan perjudian ini adalah upaya masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi penegakan hukum tindak pidana perjudian.

KUHAP sebagai hukum formil yang digunakan untuk menjalankan KUHP, dalam Pasal 21 yang mengatur tentang penahanan, menjelaskan bahwa penahanan hanya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Pelaku perjudian yang menggunakan kesempatan bermain judi di rumah

tempat tinggal dan bukan merupakan mata pencahariannya, bukan pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis KUHP, sehingga mereka yang menggunakan kesempatan tersebut tidak boleh dilakukan penangkapan.

Selama ini aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian di rumah warga, dimana tindakan tersebut merupakan tindakan kesewenag-wenangan, dan masyarakat pasrah saja menerima tindakan tersebut. Seharusnya masyarakat harus berani melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian, sehingga polisi tidak berani melakukan tindakan yang keliru.

Pelaku tindak pidana perjudian Pasal 303 bis, yang menggunakan kesempatan bermain judi di tempat umum dan bukan merupakan mata pencahariannya ancaman hukumnya adalah paling tinggi 4 tahun atau denda paling tinggi 10 juta rupiah, sehingga tidak boleh dilakukan penahanan.

Aparat penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan selalu melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis, para tersangka tidak pernah melakukan tindakan upaya hukum seperti praperadilan. Seharusnya tindakan penahanan tersebut merupakan tindakan yang keliru sehingga harus dihentikan.

Berangkat dari uraian tersebut, adanya penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan upaya-upaya yang dapat ditempuh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian. Sehingga nantinya diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dimaksudkan bagi segala upaya penegakan hukum

tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Seharusnya pihak kejaksaan konsisten memberlakukan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana tanpa melakukan diskriminasi. Apabila ada perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian kepada kejaksaann yang tersangkut dengan tindak pidana KUHP Pasal 303 bis, maka pihak kejaksaan harus berani menolak dan tidak melakukan penahanan lanjutan.

Petugas kepolisian yang berhasil diwawancarai oleh penulis mengatakan, bahwa pihak kepolisian pada prinsipnya mengetahui bahwa pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 303 bis, tidak boleh ditahan. Namun akibat laporan dan desakan dari masyarakat agar polisi menangkap para pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka kami mau tidak mau harus melakukan tindakan. Tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis walaupun ada desakan dari masyarakat. Sudah selayaknya aparat kepolisian menjelaskan kepada masyarakat dan dasar hukum kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana.

Ironis memang, para pelaku tindak pidana perjudian yang ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian, tidak pernah jera untuk melakukan tindak pidana perjudian apalagi tidak ditahan sudah barang tentu akan semakin merajalela.

Salah seorang pelaku tindak pidana perjudian yang telah dijatuhi pidana selama empat bulan penjara kepada penulis mengungkapkan bahwa beliau sangat menyesal melakukan tindak pidana perjudian, karena selama dia di penjara anaknya tidak mau masuk sekolah karena malu di ejek oleh teman sekolahnya

sebagai anak seorang terpidana.

Pelaku tidak mengetahui bahwa jaksa mendakwa dengan pasal 303 bis dengan ancaman hukuman satu tahun dan juga tidak memahami apakah tindakanya tersebut boleh ditahan atau tidak. "Sendainya saya mengetahui bahwa kasus kami tidak boleh ditahan, sudah saya lakukan gugatan praperadilan."¹⁷

Selain itu seorang tetangga pelaku tindak pidana yang rumah tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat para pelaku tindak pidana yang melakukan perjudian, mengungkapkan tidak terlalu peduli dengan kegiatan para pelaku perjudian. Kami tidak merasa terganggu dengan kegiatan mereka, lagi pula secara meteril saya tidak dirugikan.¹⁸

Seorang ibu rumah tangga yang merupakan istri dari salah seorang pelaku tindak pidana perjudian 303 bis, mengaku sangat terpuak dengan penahanan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Suami bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta dan merupakan tulang punggung keluarga. "Semenjak suami saya di tahan di kantor polisi, keluarga kami jadi sengsara dan anak-anak jadi tidak bisa bersekolah karena tidak ada yang mengantar."¹⁹

Seorang tokoh masyarakat berpendapat bahwa terjadinya diskriminasi penegakan hukum tindak pidana perjudian lebih disebabkan para aparat penegak hukum memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan sebagai "lahan" untuk nilai tawar kepada tersangka

¹⁷. Wawancara dengan pelaku perjudian di rumah tempat tinggal, Kamis, 11, Juni, 2014 di Tanjungpinang.

¹⁸. Wawancara dengan tetangga pelaku perjudian di rumah tempat tinggal Kamis, 11, Juni, 2014 di Tanjungpinang.

¹⁹. Wawancara dengan isteri pelaku perjudian di rumah tempat tinggal, Kamis, 11, Juni, 2014 di Tanjungpinang.

ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.²⁰

Fenomena lemahnya penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini, mengharuskan pihak Pemerintah kota Tanjungpinang melakukan penaggulangan terhadap praktek perjudian. Upaya yang ditempuh Pemerintah kota meliputi upaya preventif, yaitu melakukan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum .

Pihak kepolisian seharusnya melakukan tindakan preventif dan represif. Upaya preventif ini dilakukan melalui peningkatkan intensitas patroli dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian. Namun upaya ini dirasakan kurang membawa hasil terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian. Untuk itu upaya kedua yakni represif dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

²⁰. Wawancara dengan tokoh Masyarakat, Sabtu, 13, Juni, 2014 di Tanjungpinang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut analisa penulis pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah menunjukkan prestasi yang membanggakan, tetapi dari segi penegakan hukumnya sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini dapat disimpulkan dari pembahasan penulis di bab IV yakni terjadinya kesemrawutan proses penegakan hukum tindak pidana perjudian karena beberapa faktor yakni:

- 1 Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, tidak adanya sinkronisasi antara KUHP jo Undang-Undang No 7 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah RI NO 09 tahun 1981 sehingga melemahkan usaha aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam memberantas perjudian.
- 2a Belum adanya kesepahaman antara para pengak hukum dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehingga masih terjadi tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi aturan, misalnya penangkapan terhadap pelaku perjudian di rumah pribadi, penahanan terhadap pelaku tindak pidana 303 bis, adanya diskriminasi perlakuan hukum terhadap para pelaku tindakan pidana serupa, tuntutan jaksa yang masih jauh dari harapan, dan juga putusan pengadilan yang rata-rata hanya 3 bulan bagi seluruh pelaku 303 bis dinilai tidak akan

menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, ketidak sepahaman antara penyidik Polri dengan Kejaksaan terlihat bahwa pihak Kejaksaan sering mengembalikan berita acara pemeriksaan yang dilimpahkan kepolisian disertai petunjuk Jaksa penuntut umum.

- 2b Faktor lain adalah terbatasnya sarana/fasilitas dari aparat kepolisian Tanjungpinang untuk menangani dan melacak para pelaku tindak pidana 303 sehingga tidak semua pelaku 303 KUHP ditangkap dan ditahan, dan justru yang banyak ditangkap dan ditahan adalah yang melakukan perjudian di rumah-rumah yang sebetulnya tidak boleh ditangkap, apalagi ditahan.
- 2c Faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam menambah kesembrawutan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah rendahnya kesadaran hukum sebagian besar masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai KUHP maupun KUHP. Sehingga masyarakat tidak berani melakukan protes terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penangkapan terhadap pelaku perjudian yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana perjudian 303 bis berupa upaya hukum praperadilan terhadap aparat penegak hukum. Yang terjadi selama ini justru apabila terjadi penangkapan terhadap pelaku yang berjudi di rumah atau pelanggaran 303 bis, pelaku atau keluarganya akan berupaya untuk menghubungi penyidik dalam rangka meringankan pelaku.

3. Upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dan masyarakat dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan meningkatkan fasilitas aparatur kepolisian sehingga teknologi yang digunakan oleh bandar judi dapat diimbangi dengan teknologi yang dimiliki oleh aparat.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan kepada instansi terkait dan masyarakat bertolak dari hasil penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menciptakan kepastian hukum maka sudah seharusnya pemerintah bersama-sama dengan DPR RI melakukan perubahan terhadap hukum materil maupun hukum formil yang mengatur tentang perjudian. Produk hukum ini harus disosialisasikan kepada semua elemen masyarakat dan bekerjasama dengan LSM, OKP, Pers, Ormas, pemuka Agama.
- 2) Untuk mencegah terjadinya diskriminasi hukum maka seharusnya seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Demikian juga masyarakat harus didorong untuk berani melaporkan apabila terindikasi adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum berupa penangkapan ataupun penahanan yang tidak prosedural maupun tuntutan dan putusan yang tidak wajar. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi celah bagi aparat penegak hukum untuk mencari pembenaran dalam melakukan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

Ketegasan ini diyakini akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengantisipasi dan mengatasi munculnya "permainan" dalam menangani kasus perjudian di masyarakat.

- 3) Pemerintah Kota Tanjungpinang, sudah selayaknya melokalisasi kegiatan perjudian ke suatu tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat dengan berbagai aturan yang ketat dan pembayaran pajak yang tinggi.
- 4) Peningkatan kualitas moral dan SDM aparat penegakan hukum secara professional dan disiplin.
- 5) Adanya penghargaan bagi aparat penegak hukum yang berprestasi.
- 6) Meningkatkan peran pemuka keagamaan dalam melakukan seruan-seruan moral kepada umat agar menjauhi perjudian.
- 7) Sikap tegas diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian. Tegas pada komitmen bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas, bahwa perjudian harus diberantas, tetapi hukum harus ditegakkan.
- 8) Perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang perjudian dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
- 9) Perlu diadakan dialog yang terbuka antara pemuka masyarakat, LSM, Ormas, Pemerintah, dan aparat penegak hukum sehingga persepsi yang berbeda terhadap hukum materil dan hukum formil dapat dihindari, sehingga tindakan kesewenang-wenang dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang serupa dapat dihentikan.

10) Masyarakat perlu diadakan pendidikan sadar hukum sehingga masyarakat berani melakukan protes terhadap aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yang diadakan di rumah tempat tinggal sehingga diharapkan aparat kepolisian tidak akan mengulangi kesalahan yang berulang-ulang terhadap anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adi Mansar, Ikhwaluddin Simatupang, 2007 *“Hukum Acara Pidana Indonesiadalam perspektif Advokat dan Bantuan Hukum”* Cetakan ke I CV. Jabal Rahmat, Medan.

Bambang Sunggono, 2001 *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T.,1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

JCT Simorangkir (et al), 2004, *”Kamus Hukum”*, Sinar Grafika , Jakarta

Kumpulan lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia, 2006, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iman Jauhari, 2009, *“Sosiologi Hukum”* Pustaka Bangsa Press, Medan.

Leden Marpaung, 2009, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *”Peroses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, edisi kedua “*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Surbukti, 1987, *“Hukum Pembuktian”* Pradnya Paramita, Jakarta.

Soeharto RM, 1993 *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan* , Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *”Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.

E. Utrecht, 1960, *“ Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I”* Universitas, Bandung.

Yahya Harahap, M, 2009 *“Pebahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi kedua*, Sinar Grafika,, Jakarta.

Internet :

“Perjudian marak terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan rendahnya Sumber Daya Manusia itu sendiri serta tidak tegasnya hukum ”, <http://www.reformata.com.html>, diakses 3 Mei 2013.

Maraknya Iklan Perjudian, “Haryanto” <http://www.iklanjudi.com>.diakses 8 Mei 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* Visimedia Jakarta.

UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 Jo Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tanggal 1 April 1981 Jo Pasal 303 dan 303 bis KUHP.